

**UJRAH DALAM PROSESI KHATAMAN AL-QUR'AN DI RUMAH
DUKA PADA MASYARAKAT KAB. SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**UJRAH DALAM PROSESI KHATAMAN AL-QUR'AN DI RUMAH
DUKA PADA MASYARAKAT KAB. SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**UJRAH DALAM PROSESI KHATAMAN AL-QUR'AN DI RUMAH
DUKA PADA MASYARAKAT KAB. SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan Oleh

**MUH. AFIF HASYIM
NIM. 15.2200.065**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

JudulSkripsi : *Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-Qur'an Di
Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng
(Tinjauan Hukum Islam)*

Nama Mahasiswa : Muh. Afif Hasyim

NIM : 15.2200.065

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3582/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M. HI
NIP : 19730627 200312 1 004




Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag. ✓
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

Ujrah Dalam Prosesi *Khataman* Al-Qur'an Di Rumah Duka
Pada Masyarakat Kab. Soppeng
(Tinjauan Hukum Islam)

Disusun dan diajukan oleh

Muh. Afif Hasyim

NIM. 15.2200.065

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah


Pada Tanggal 06 November 2019 dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Budiman, M.HI.**
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : **Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.**
NIP : 19870418 201503 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Ujrah* Dalam Prosesi *Khataman* Al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Muh. Afif Hasyim

NIM : 15.2200.065



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3585/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Sekretaris)	
Aris, S.Ag., M.HI	(Penguji Utama I)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare


Dr. Akmal Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah robbil 'alamin.* Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt., berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan *Nabiullah* Muhammad saw., Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta, yaitu Alm. Ayahanda Drs. Hasyim Talibbe dan Ibunda Dra. Nur Hayati yang merupakan kedua orang tua penulis, khususnya Ibundaku yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya. Untuk Alm. Ayahandaku terima kasih karena sewaktu hidup sudah menjadi ayah yang baik untuk anak-anakmu dan senantiasa mengajarkanku untuk tetap optimis dan pantang menyerah untuk mencapai yang diinginkan, semoga engkau bangga pada anakmu ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI. dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada Bupati Soppeng beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Aris Andi Nganro selaku Ketua *Marhaban* dan masyarakat yang terlibat, penulis ucapkan terima kasih atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

9. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.




10. Ibu Umama S.Sy., M.Ei. terima kasih telah menginspirasi dan memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
12. Teman Posko KPM yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk saudari Yuyun Alfitri yang senantiasa menemani dan menyamangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, saya ucapkan banyak terima kasih semoga tahun depan bisa nyusul juga insyaAllah amin ya robb.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 6 September 2019

Penulis,



Muh. Afif Hasyim
15.2200.065

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh. Afif Hasyim
Nim : 15.2200.065
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 08 Agustus 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Ujrah* Dalam Prosesi *Khataman* Al-Qur'an Di
Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng
(Tinjauan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 06 September 2019

Penyusun



MUH. AFIF HASYIM

15.2200.065

ABSTRAK

Muhammad Afif Hasyim. *Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)* (dibimbing oleh Budiman dan M. Ali Rusdi).

Tatanan sosial dalam masyarakat, tradisi yang dilakukan biasa memberikan motivasi dan nilai-nilai positif pada tingkat yang lebih dalam. Salah satunya adalah tradisi *khataman* al-Qur'an yang dilakukan umat muslim pada umumnya, yakni seperti halnya mengkhatamkan al-Qur'an di rumah duka, membaca al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30 dengan maksud untuk meniatkan amal bacaan al-Qur'an dikirimkan kepada si mayyit yang sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses khataman al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu teknik *triangulasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses *Khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng jika ditinjau dari segi hukum Islamnya sebagian telah mengikuti kaidah hukum Islam dalam pelaksanaan kegiatan khatman Qur'an salah satunya, yaitu dengan tidak memberikan upah kepada kelompok *marhaban* begitupun dengan kelompok tidak meminta upah atas doa yang mereka bacakan. Adapun tanda terima kasih dari keluarga si mayyit di berikan kepada kelompok *marhaban* bukan termasuk upah sebab tujuan di berikannya, yaitu hanya sebagai ucapan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk datang mendoakan si mayyit. Jumlah yang diberi pun bukan dari permintaan kelompok *marhaban* melainkan keikhlasan dari keluarga yang punya hajatan. Hal ini dilakukan karena adat yang masih kental di kalangan masyarakat tersebut. Adapun tujuan di bentuknya kelompok *marhaban* ini, yaitu untuk menambah ilmu, agar syiar semakin luas, dan yang terpenting untuk menjaga keharmonisan agama Islam. Dan mengenai hadits yang mengharamkan menerima upah, yaitu hanya berlaku bagi orang yang dengan sengaja meminta upah atautkah dia mengaji hanya karena ingin dibayar atau di beri upah bukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah swt.


Kata kunci: *Ujrah, Khataman Al-Qur'an*, dan Hukum Islam

PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori <i>Ujrah</i>	10
2.2.2 Teori Hukum Islam.....	18
2.2.3 Teori <i>Al-‘Ada/Al-‘urf</i>	21
2.2.4 Teori <i>Maqashid al-Syari’ah</i>	27
2.3 Tinjauan Konseptual.....	29
2.4 Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	

	3.1 Jenis Penelitian.....	32
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
	3.3 Fokus Penelitian.....	33
	3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
	3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	39
	4.2 Prosesi <i>Khataman</i> Al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng.....	42
	4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Ujrah</i> Dalam Prosesi <i>Khataman</i> Al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng	53
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan.....	62
	5.2 Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Batas Wilayah Kabupaten	41
1.2	Daftar Nama Desa di Kecamatan Ganra	41
1.3	Kegiatan Mattampung Kab. Soppeng di Desa Ganra	43



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.4.1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	
2	Surat Keterangan Wawancara	
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kab. Soppeng	
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
6	Formulir Pendaftaran	
7	Dokumentasi	
8	Riwayat Hidup	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡā'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوضُ	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَ تُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak suku bangsa serta mempunyai keanekaragaman kebudayaan yang berbeda-beda, baik dari segi ritual dalam masyarakat, dari segi bahasa maupun yang lainnya. Kebudayaan meliputi tujuh unsur yang bersifat universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.⁷⁴ Kebudayaan yang ada dalam masyarakat akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini, dimaksudkan untuk kepentingan manusia sendiri. Oleh karena itu kebudayaan diciptakan sebagai pola hidup manusia untuk menjaga kestabilan sosial dan pelestarian hasil karya yang dilakukan.⁷⁵

Kebudayaan dapat menunjukkan derajat dan tingkat peradaban manusia. Selain itu, kebudayaan juga menunjukkan ciri kepribadian manusia atau masyarakat. Yang dimana di dalamnya mengandung norma-norma, tatanan nilai atau nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh manusia atau masyarakat. Penghayatan terhadap kebudayaan dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini manusia diciptakan untuk berinteraksi dengan orang lain, hal ini dimulai dari individu kekelompok-kelompok lainnya. Dengan adanya sistem sosialisasi maka akan menimbulkan pola-pola tindakan dengan hubungan pergaulan individu dengan yang lainnya. Pergaulan memiliki keanekaragaman dalam peranan sosial yang ada di dalam

⁷⁴Koentjaraningrat, *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: universitas Indonesia, 1980), h. 217.

⁷⁵Elly Setiadi, *Ilmu Sosial dan Kebudayaan Dasar*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 8.

kehidupan sehari-hari.⁷⁶ Kebudayaan atau tradisi yang artinya suatu kebiasaan seseorang atau masyarakat yang dilakukan dan diciptakan secara terus menerus.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat biasanya memiliki makna dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pelaku. Tradisi juga mendorong masyarakat untuk melakukan dan mentaati tatanan sosial tertentu. Dalam tatanan sosial masyarakat, tradisi yang dilakukan biasa memberikan motivasi dan nilai-nilai positif pada tingkat yang lebih dalam.⁷⁷ Dikarenakan masyarakat mempercayai dan memeliharanya, salah satunya adalah tradisi *khataman* al-Qur'an yang dilakukan umat muslim pada umumnya yakni seperti halnya mengkhatamkan al-Qur'an di rumah duka, membaca al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30 dengan maksud untuk meniatkan amal bacaan al-Qur'an dikirimkan kepada simayyit. Sebagaimana diturunkannya al-Qur'an sebagai *hudan li an-nas* petunjuk hidup bagi manusia dengan maksud supaya manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang.⁷⁸

Al-Qur'an diturunkan lebih dari enam ribu ayat dan ayat-ayat tersebut diturunkan secara bertahap oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW selama lebih dari dua puluh tiga tahun. Ayat-ayat tersebut terhimpun menjadi (Tunggal Surat), yang jumlahnya 114 surat. Di antara surat yang ada dalam al-Qur'an, surat paling panjang adalah surat al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat, sedangkan yang paling pendek adalah surat al-Kautsar (108) yang terdiri dari 3 ayat.⁷⁹

Surat yang turun pertama kali adalah al-Alaq ayat 1-5. Pada ayat pertama terdapat kata Iqra (bacalah), hal tersebut berisi tentang perintah membaca. Sebagai

⁷⁶Koentjaraningrat, *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), h. 243.

⁷⁷M Darotri Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 122.

⁷⁸M. Qurasy Shihab, *Membumikan Al Quran: Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), h.139.

⁷⁹Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita* Terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Zaman, 2013), h.46.

muslim yang berkeyakinan bahwa al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT. Yang diturunkan sebagai petunjuk umat manusia. Untuk mendapatkan petunjuk tersebut manusia berkewajiban untuk berinteraksi dengan baik terhadap al-Qur'an dengan memaknai dan menafsirkannya. Dan tidak ada usaha yang lebih baik dari pada usaha manusia untuk mengetahui kehendak Allah SWT. Sebab Allah SWT. Menurunkan kitab-kitab-Nya agar kita mentadabburinya, memahami rahasia-rahasianya, serta mengeksplorasi mutiara-mutiara yang terpendam⁸⁰. Namun setiap orang berusaha sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT

Q.S. Al-Baqarah: 41

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.⁸¹

Kadar yang berbeda itulah manusia mempunyai cara dan tujuan yang berbeda pula dalam berinteraksi dengan al-Qur'an, sehingga menghasilkan perilaku yang beranekaragam. Terdapat dua model interaksi umat Islam dengan kitab suci ini yaitu al-Qur'an. Pertama, model interaksi melalui pendekatan atau kajian teks al-Qur'an. Cara tersebut sudah lama dilakukan oleh mufassir klasik maupun kontemporer, yang kemudian menghasilkan beberapa produk kitab tafsir. Kedua, model interaksi dengan mencoba secara langsung berintraksi, memperlakukan, serta menerapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Model yang kedua ini dapat dilihat misalnya

⁸⁰M. Qurasy Shihab, *Wawasan Al Quran, Tafsir Maudui atas Berbagai Persoalan umat* (Bandung: Mizan, 2004), h. 52

⁸¹Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahan*, (Surabaya : Mahkota, 1990), h.92.

dengan membaca, menghafal, mengobati, menerapkan ayat-ayat tertentu dalam kehidupan social dan individual, bahkan menuliskan ayat-ayat sebagai hiasan maupun menangkal gangguan, mengusir mahluk halus juga berfungsi sebagai salah satu media doa yang diniatkan sebagai pahala buat seseorang yang ditujukan.

Kab. Soppeng terdapat tradisi yang di lakukan oleh masyarakat setempat tepatnya di desa Ganra, yang apabila terdapat kegiatan hajatan dimana kebiasaan masyarakat saat melakukan kegiatan tersebut harus memberikan *Ujrah* kepada kelompok yang melakukan pengajian seakan-akan mereka memperjual-belikan ayat. Padahal hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Pemaparan di atas, maka penulis lebih tertarik kepada imbalan atau upahnya di karenakan fenomena saat ini banyaknya yang terjadi setelah *khataman* al-Qur'an memperoleh berupaa imbalan/upah. Maka penulis tertarik meneliti mengenai hal tersebut. Dimana peneliti ini berjudul "*ujrah* dalam proses *khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka inti permasalahan dalam hal ini di rumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prosesi *khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* dalam prosesi *khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng?

1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana prosesi *khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* dalam prosesi *khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran bagi pelaku *khataman* al-Qur'an agar tidak menerima imbalan atau upah ketika melakukan *khataman* al-Qur'an.
- 1.4.2 Hasil-hasil informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan sumbangan pemikiran untuk lebih mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai *khataman* al-Qur'an ini agar pelaku *khataman* al-Qur'an tidak menerima imbalan atau upah ketika melakukan *khataman* al-Qur'an serta sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang saling berhubungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan penulis teliti nantinya bukanlah skripsi pertama yang pernah ada tapi sebelumnya telah ada skripsi terdahulu yang membahas tema yang sama. Sehingga penulis sedikit mengambil acuan dari skripsi sebelumnya yaitu:

2.1.1 M. Khoirul Anam yang membahas “*Khataman al-Qur’an di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta (Studi Living Qur’an)*”. Adapun penulis menganalisis mengenai *Living Qur’an* terkait dengan *Khataman al-Qur’an di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam*. *Khataman al-Qur’anan-Nadzar* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam merupakan tradisi yang sudah cukup lama dan berjalan hingga sekarang. Dalam proses masing-masing santri biasa membaca 1 hingga 2 juz al-Qur’an setiap setelah shalat magrib. *Khataman* tidak hanya membaca al-Qur’an secara utuh 30 juz oleh para santri. Akan tetapi ada beberapa ritual lain seperti bertawasul terlebih dahulu, istighosa, membaca sholawat nariyah dan manaqib Syekh Abdul Qodir al-Jailany. Salah satu fenomena social *living Qur’an* yang terjadi disuatu kelompok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini terdapat pada Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta merupakan pondok yang merutinkan pembacaan al-Qur’an yang dijadikan sebagai pendamping hidup dalam keseharian dengan cara mengkhatamkan al-Qur’an secara *Bi an-Nadr*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penelitian lebih lanjut mengenai *khataman al-Qur’an di pondok Pesantren Darul Ulum wal Hikam Yogyakarta*. Dan metode penelitian yang di gunakan ialah metode kualitatif (studi kasus),

yaitu penyajian data dengan perspektif emic, cara pandang subjek penelitian. penelitian yang menggunakan tiga metode dalam proses pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi.⁸²

2.1.2 Fazat Laila yang membahas “Praktik *khataman* al-Qur’an Berjamaah di desa Suwaduk Wedarijaksa Pati (Kajian *living hadis*)”. Penelitian skripsi ini membahas tentang penggunaan teks-teks hadis dalam tradisi *khataman* berjamaah di desa Suwaduk Wedarijaksa Pati. Ketika yang terjadi kebanyakan sekarang adalah seseorang lebih banyak menghabiskan waktu dengan *khataman* online, tetapi masyarakat desa Suwaduk Wedarijaksa Pati melaksanakan kegiatan *khataman* berjamaah secara langsung saat pagi hari di salah satu rumah warga desa Suwaduk Wedarijaksa Pati. Dengan menggunakan landasan salah satu hadis nabi yang menyatakan bahwa ketika seseorang berkumpul untuk membaca al-Qur’an maka mereka akan dikelilingi malaikat serta mendapatkan rahmat. Tradisi ini biasa dilaksanakan minimal lima sampai delapan kali dalam satu bulan dari permintaan warga masyarakat desa Suwaduk Wedarijaksa Pati sendiri. Setiap Ramadhan dan bulan maulud, biasanya permintaan dari warga menjadi banyak sekali sehingga setiap hari selama satu bulan penuh pasti terdapat kegiatan *khataman* berjamaah di salah satu rumah warga Desa Suwaduk Wedarijaksa Pati. Fokus pembahasan dari penelitian skripsi ini terkait dengan bagaimana pemahaman masyarakat desa Suwaduk Wedarijaksa Pati hadis tentang *khataman* berjamaah dan makna praktek *khataman* berjamaah masyarakat desa Suwaduk Wedarijaksa Pati. Dalam

⁸²M. Khoirul Anam, “Khataman al-Qur’an di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta (Studi *Living Qur’an*)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta 2017).

penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melalui observasi partisipan, wawancara, dan dekomendasi. Mengenai analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan bentuk analisis deskriptif analitik.⁸³

2.1.3 Syamsul Arifin yang membahas Tradisi Khataman al-Qur'an Pada Malam Jum'at Manis (Studi Kasus Makam Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura). Keunikan dari tradisi ini terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan *khataman* al-Qur'an yang di lakukan oleh masyarakat Pakong. *Khataman* al-Qur'an pada umumnya dilakukan di masjid atau mushola, dan juga dilakukan di pemakaman para Wali. Akan tetapi *khataman* al-Qur'an yang dilakukan oleh masyarakat Pakong dilaksanakan dipemakaman umum dan hanya dilaksanakan pada malam Jum'at Manis. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, tradisi *khataman* al-Qur'an pada malam Jum'at Manis masih bertahan di tengah masyarakat Desa Pakong karena tradisi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan untuk mengenang arwah leluhur, keluarga, dan orang yang sudah meninggal, dengan tujuan agar mereka diringankan dosanya oleh Allah. Sehingga, tradisi ini tetap bertahan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Pakong karena banyak faidah yang biasa diambil dari tradisi ini. Kedua, makna dari tradisi *khataman* al-Qur'an pada malam Jum'at Manis adalah mengenang leluhur dan keluarga yang sudah meninggal, dan sebagai wujud dari silaturahmi antar masyarakat Desa Pakong. Sedangkan fungsi dari

⁸³Fazat Laila, "Praktek khataman al-Qur'an Berjamaah di Desa Suwaduk Wedarijaksa Pati (Kajian *living hadis*)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2017).

tradisi *khataman* al-Qur'an pada malam Jum'at Manis ada dua yaitu fungsi keagamaan dan fungsisosial. Fungsi keagamaan dari tradisi ini, antara lain; sebagai media mendoakan lelulur, mengingat kematian, media belajar dan memperbaiki bacaan al-Qur'an, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengharapkan pahala-Nya. Sedangkan fungsi sosial, antara lain; sebagai media social bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain, penumbuhan nilai-nilai gotong royong, sebagai media untuk saling berbagi dan bersedekah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan antropologi dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Radcliffe-Brown. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.⁸⁴

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang menjadi fokus dalam penelitian M. Khoirul Anam adalah untuk mengetahui penelitian lebih lanjut mengenai *khataman* al-Qur'an di pondok Pesantren Darul Ulum wal Hikam Yogyakarta yang dijadikan sebagai pendamping hidup dalam keseharian dengan cara mengkhatamkan al-Qur'an secara *Bi an-Nadr*. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian Fazat Laila adalah tentang penggunaan teks-teks hadis dalam tradisi *khataman* berjamaah di desa Suwaduk Wedarijaksa Pati terkait dengan bagaimana pemahaman masyarakat desa Suwaduk Wedarijaksa Pati hadis tentang *khataman* berjamaah dan makna praktek *khataman* berjamaah masyarakat desa Suwaduk Wedarijaksa Pati. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian Syamsul Arifin adalah Keunikan dari tradisi ini terletak pada tempat dan waktu

⁸⁴Syamsul Arifin "Tradisi Khataman Al-Qur'an Pada Malam Jum'at Manis (Studi Kasus Makam Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016).

pelaksanaan *khataman* al-Qur'an yang dilakukan oleh masyarakat Pakong. *Khataman* al-Qur'an pada umumnya dilakukan di masjid atau mushola, dan juga dilakukan di pemakaman para Wali. Akan tetapi *khataman* al-Qur'an yang dilakukan oleh masyarakat Pakong dilaksanakan dipemakaman umum dan hanya dilaksanakan pada malam Jum'at Manis. Kemudian, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah "Ujrah atau upah dalam prosesi *Khataman* al-Qur'an di rumah duka pada Masyarakat Kab. Soppeng".

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1.2 Teori Ujrah

2.2.1.1 Pengertian Ujrah

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "al-ujrah" atau "al-ajru" yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang di berikan sebagai upah atau ganti suatu perbutan.⁸⁵ Upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁸⁶ Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Terdapat beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah*, yaitu:

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah macam bentuk penghasilan yang di terima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam

⁸⁵Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1977), h. 29

⁸⁶Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2000), h. 1108.

jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi⁸⁷.

2.2.1.3 Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu di sebut rukun.⁸⁸

Menurut Jumbuh Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁸⁹ Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁹⁰

2. *Sigat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sigat* (akad) (*sigatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan

⁸⁷Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 1997), h. 68.

⁸⁸Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.

⁸⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

⁹⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 95.

diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jualbeli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ujrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang di tentukan.⁹¹

3. Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁹²Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

4. Manfaat

Mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁹³

⁹¹Moh. Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), h. 378.

⁹²Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra*, h. 178.

⁹³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.157.

2.2.1.4 Syarat Upah (*Ujrah*)

Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.⁹⁴
2. Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.⁹⁵ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.⁹⁶

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.
4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian, dan tidak sah membantu seseorang dengan upah

⁹⁴M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos,1999), h. 99-100.

⁹⁵Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), h. 186.

⁹⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 231.

membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁹⁷

5. Berupa harta tetap yang dapat diketahui, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁹⁸

2.2.1.5 Macam-macam dan Jenis Upah (*Ujrah*)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif fuqaha yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-

⁹⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyya Adillatuhu*, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), h. 391.

⁹⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129.

transaksi dengan demikian, melalui tarif fuqaha yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jualbeli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁹⁹

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, Maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya biasa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrumisli*).¹⁰⁰

Jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya

2.2.1 Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, ataupun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan

⁹⁹M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, h. 99-100.

¹⁰⁰Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103.

tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada sipelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.¹⁰¹

2.2.2 Upah mengajarkan al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

2.2.3 Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan fasid (tidak sah).

2.2.4 Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.¹⁰²

2.2.5 Upah sewa-menyewa rumah

¹⁰¹Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, CetI, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h, 21.

¹⁰²RahmatSyafe'i, *FiqhMuamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 133.

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁰³

2.2.6 Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. Pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.¹⁰⁴

2.2.7 Upah menyusui anak

Al-Qur’an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi

¹⁰³ChairumanPasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *HukumPerjanjiandalam Islam*,(Jakarta: SinarGrafika, 1994), h. 56.

¹⁰⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, h. 24.

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁵

2.2.8 Upah perburuhan

Sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.¹⁰⁶

2.2.2 Teori Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam (syari'at Islam) menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*tagrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Sedangkan syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁰⁷

¹⁰⁵Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), h. 57.

¹⁰⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 325.

¹⁰⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 235.

Syariat Islam berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Pengertian tersebut meliputi *ushuluddin* (pokok-pokok agama), yang menurut pengertian-pengertian tersebut, syariat itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunnah dan mubah, pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqh, yang sinonim dengan istilah “undang-undang”.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang Muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi: ilmu *aqoid* (keimanan), ilmu fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), ilmu akhlaq (kesusilaan).¹⁰⁸

2.2.2.1 Sumber Hukum Islam

Produk-produk fiqh lahir dari beberapa sumber hukum. Ada sumber hukum yang disepakati oleh semua ulama, ada sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama, dan ada pula sumber hukum Islam yang diperselisihkan keberadaannya oleh para fuqaha.

1. Sumber Hukum Islam yang Disepakati Ulama ada dua, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril a.s. dengan menggunakan lafaz bahasa arab dengan makna yang benar dan menjadi hujjah dan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Tentang ke-Rasulannya, menjadi undang-undang dan petunjuk

¹⁰⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), h. 73.

bagi umat manusia, dan membacanya adalah ibadah. Pengertian ini langsung memberikan gambaran bahwa al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT.

Jelas kekafirannya, walaupun hanya satu ayat disebabkan semua isi al-Qur'an adalah pasti datangnya dari Allah SWT. Tanpa keraguan sedikit pun. Sekali pun al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, tetapi memahami ayat-ayatnya perlu penafsiran yang didukung oleh penggunaan dalil-dalil lainnya.

b. Sunnah Nabi/Hadist

Hadist adalah ucapan Rasulullah SAW tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau disebut pula sunnah qauliyah.¹⁰⁹

2. Sumber Hukum Islam yang Disepakati Mayoritas Ulama

Kedua sumber tersebut, ada pula dua sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama sunni, yaitu ijmak (*al-ijma*) dan qiyas (*al-qiyas*). Kedua sumber hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ijmak adalah kesepakatan semua kalangan mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu dari berbagai kurun waktu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentang suatu hukum syariah Islam dalam suatu masalah tertentu. Dalam konteks pengertian ini, sesuatu disebut ijmak minimal harus memiliki empat syarat, yaitu:
 - 1) Ketika terjadi peristiwa hukum harus ada beberapa mujtahid.
 - 2) Semua mujtahid harus mengakui hukum yang mereka putuskan dengan tidak memandang Negara, kebangsaan atau golongan.
 - 3) Kesepakatan tersebut dilahirkan oleh para mujtahid secara tegas terhadap peristiwa itu, baik melalui perkataan maupun perbuatan.

¹⁰⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT RinekaCipta, 1992), h. 9.

- 4) Kesepakatan tersebut merupakan kebulatan pendapat semua mujtahid.
- b. Qiyas adalah menetapkan suatu hukum perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagi aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Qiyas sebagai sumber hukum Islam diterapkan dengan memenuhi dua rukun, yaitu:
- 1) *Al-Asl*, yaitu peristiwa yang telah sudah ada ketentuan hukumnya dalam *al-nas* yang dijadikan patokan mengqiyaskan hukum suatu masalah.
 - 2) *Al-Far'u*, yaitu suatu peristiwa hukum yang baru yang tidak memiliki ketentuan hukumnya dalam *al-nas* yang memerlukan dasar penetapan hukum. *Al-Far'u* disebut pula *al-maqis* dan *al-mahmul*.¹¹⁰

2.2.3 Teori Al-'Ada/Al-'urf

Kata '*Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹¹¹

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum kaidah fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa " Aladatu " (العادة) terambil dari kata " *al audu*" dan " *al muaawadatu*

¹¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh Indonesia* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), h. 4-5.

¹¹¹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

“ (المادة) yang berarti “*pengulangan*”. Oleh karena itu, secara bahasa al-’adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bias dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari *Al-’adat* itu sendiri ialah mewujudkan kemashlahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. *Al-’adat* tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah.¹¹²

‘*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘*urf* dan adat.¹¹³

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan ‘*urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus

¹¹²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

¹¹³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

menerus yang diterima oleh akal yang sehat.¹¹⁴

Pandangan ulama, secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *Al-‘urf* (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas *kahfi* dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.¹¹⁵

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.¹¹⁶

2.2.3.2 Kehujjahan dan Dalil Hukum terhadap *Al-‘Adah / Al-‘Urf*

Kehujjahan ‘urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang shahih sebagai hujah syar’iyyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan

¹¹⁴A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

¹¹⁵Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 80.

¹¹⁶Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 363.

intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.¹¹⁷

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surah Al- A’raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A’raf (7) :199).¹¹⁸

2. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah (2) : 180).¹¹⁹

Mengerjakan yang ma’ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum. Maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, yaitu:¹²⁰

¹¹⁷Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 237.

¹¹⁸Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 255.

¹¹⁹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 44.

¹²⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 213.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”:

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Suatu penetapan hukum berdasarkan urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada urf khusus, seperti urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.

2.2.3.3 Syarat-syarat Al-‘Adah / Al-‘Urf

Syarat-syarat ‘adah / ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:¹²¹

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur’an dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :¹²²

¹²¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89.

¹²²Satria Effendi., h. 156-157.

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain yaitu:¹²³

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

2.2.3.4 Macam-macam Al-*'adah/ Al-*'urf**

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *'urf*, sebagai berikut:¹²⁴

¹²³A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup, 2010), h.166.

¹²⁴Abdul Wahhab Khallaf, *.Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 134-135.

1. *'Urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.
2. *'Urf* yang shahih atau al-'adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:¹²⁵
 - a. *'Urf 'am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri.
 - b. *'Urf khash* (khusus), yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.

'Urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:¹²⁶

 - a. *'urf* dalam bentuk perbuatan (*Al-'urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.
 - b. *'urf* dalam bentuk perkataan (*Al-'urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2.2.4 Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-syar'ah merupakan kata majmuk (*idlaft*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqashid* merupakan bentuk

¹²⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 90

¹²⁶ <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>

jamak (plural) dari kata *maqshid*.¹²⁷ yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shâd* dan *dâl*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹²⁸ Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.¹²⁹

2.2.4.2 Hubungan antara Maqashid al-Syari'ah dengan Beberapa Metode Istinbath Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid al-Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu masalah disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarât*. Lain halnya jika masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan masalah tersebut. Pada dasarnya hasil

¹²⁷Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawiy; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung, h. 136.

¹²⁸Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London, 1980, h. 767.

¹²⁹Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36.

ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.¹³⁰

Melihat lebih jauh hubungan antara *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut:

1. Metode *Ta'lili* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalan hukum adalah metode *ta'lili*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan *'illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas.¹³¹

2. Metode *Istishlahi* (Metode Analisis Kemaslahatan)

Metode *Istishlahi* merupakan metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*.

¹³⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, 47. Lihat pula Fatimah Halim, "Hubungan Antara Maqâshid al-Syarî'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyâs Dan Sadd/Fath al-Dhari'ah)", h,128.

¹³¹H. Hasbi Umar, "*Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*", h 318.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang di anggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.
- 2.3.2 *Khataman* al-Qur'an adalah kegiatan membaca al-Quran yang dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-naas (114 surah). Bisa dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari juz 1 hingga juz 30, atau dilakukan secara serentak, yakni 30 juz dibagi sesuai jumlah peserta
- 2.3.3 Rumah duka menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) memiliki 2 arti, Rumah duka berasal dari kata dasar rumah. Rumah duka adalah sebuah homonya karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Rumah duka berarti bangunan tempat jenazah disemayamkan sebelum dikubur.
- 2.3.4 Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
- 2.3.5 Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam (syari'at Islam) menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan


(*tagrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini yang diteliti adalah *ujrah* dalam prosesi *khataman* al-Qur'an yang ditujukan kepada masyarakat Kota Parepare atau rumah duka yang dituju. *Ujrah* dalam *khataman* al-Qur'an ini, akan diteliti dengan menggunakan teori *al-'urf* (adat istiadat), *istishan*,. Kemudian di kaitkan dengan Hukum Islam. Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut bagan kerangka pikir yang di gunakan:



2.4.1 Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode kualitatif ini, penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data-data kualitatif untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian.

Alasan digunakannya jenis penelitian tersebut dalam penelitian ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informansi hingga dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, yakni sebagai pemilik informasi.¹³²

Penelitian ini meneliti ”*Ujrah* dalam prosesi *Khataman* al-Qur’an di rumah duka pada Masyarakat Kab soppeng (Tinjauan Hukum Islam)”.

¹³²Basrowidan Suwandi, *Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.21.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ganra kab Soppeng.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan 45 hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada penerimaan *ujrah* dalam prosesi *khataman* al-Qur'an pada Kab. Soppeng, dimana penelitian ini hanya mengarah pada penerimaan imbalan dalam prosesi khataman al-Qur'an pada Kab Soppeng.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan informasi maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.¹³³

3.4.1 Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber).¹³⁴ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan

¹³³P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teoridan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.87.

¹³⁴Bagong, Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Ed 1 (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu masyarakat (rumah duka) Kab. Soppeng.

3.4.2 Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan dalam hal penelitian. Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait teori *Ujrah*, hukum Islam, *Al-'adah/Al-'urf*, *Maqâshidal-Syari'ah*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu

3.5.1 Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan

menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

Participant observastion, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam *observase non participant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.¹³⁵

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.¹³⁶

Dalam hal ini, pengamatan dilakukan secara langsung sebanyak 3 kali di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah penerimaan *ujrah* dalam prosesi *khataman* al-Qur'an Kab. Soppeng

3.5.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

¹³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14* (Bandung: alfabeta, 2012), h.204.

¹³⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.203.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam studi ini telah dilakukan wawancara dengan 3 informan, diantaranya terdiri dari 1 selaku penyedia jasa dan 1 pengguna jasa dan 1 tokoh masyarakat pada Kab. Soppeng.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹³⁷ Dokumentasi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *trianggulasi*. Teknik *trianggulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui

¹³⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

pengamatan yang lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.¹³⁸

3.6.1 Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

3.6.2 Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring Kerja), dan *chart*.

¹³⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3.6.3 Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.¹³⁹

¹³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan 5* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar umum lokasi penelitian

4.1.1 Sejarah Kab. Soppeng

Soppeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja, satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yg mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, tetapi saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung, Sulewatang, dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinir oleh Lili-lili yang kemudian disebut Distrik di Zaman Pemerintahan Belanda.

Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di Limae Ajattappareng, juga Mandar dan Toraja, Soppeng hanyalah daerah “kecil” dan mungkin “kurang signifikan” untuk diperebutkan oleh dominasi dua kekuatan di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siang sebelum abad ke-16. Namun, seperti disebutkan oleh sebuah kronik Soppeng, dulunya Soppeng bersama Wajo, sangat bergantung kepada kerajaan Luwu.

Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar; untuk mengimbangnya, Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk [persekutuan Tellumpocco](#) pada perjanjian Timurung tahun 1582. Akan tetapi,

masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16, ditandai dengan masuknya Karaeng Tallo I Mallikang yang lebih dikenal sebagai [Karaeng Matoaya](#) serta penguasa Goa I Manga'rangi yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru untuk melawan orang kafir ketika Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609, Wajo 1610 dan akhirnya Bone pada tahun 1611.

Perkembangan berikutnya sepanjang abad ke-17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat. Jauh sebelum perjanjian Timurung yang melahirkan persekutuan Tellumpocco, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian Lamogo antara Goa dan Soppeng. Persekutuan Tellumpocco sendiri lahir atas “restu” Goa. Namun, ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh Arung Palakka dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika Datu Soppeng, Arung Mampu, dan Arung Bila bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 sementara sebagian besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di atas rakit di Atappang itu.

Kab. Soppeng adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 223.826 jiwa. Soppeng terletak pada depresiasi [sungai Walanae](#) yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km Ibu kota Kabupaten Soppeng adalah kota Watansoppeng yang berada

pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari [Danau Tempe](#) Batas wilayah kabupaten ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Batas wilayah kabupaten

Letak Batas	Desa/Kelurahan/Kab/Kota
Sebelah Utara	Kabupaten Sidenreng Rappang
Sebelah Selatan	Kabupaten Bone
Sebelah Barat	Kabupaten Barru
Sebelah Timur	Kabupaten Wajo dan Bone

Kab. Soppeng Kepulauan terdiri dari 8 kecamatan, 21 kelurahan dan 49 desa dengan sebaran penduduk 160 jiwa. salah satu kecamatan yang ada di Kab.Soppeng yaitu Kecamatan Ganra 4 Desa dan 1 kelurahan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Nama Desa di Kecamatan Ganra

No	Nama Desa
1	Desa Ganra
2	Desa Belo
3	Desa Lompulle
4	Desa Enrekang

Sumber Data: Kantor Kecamatan Ganra

4.1.2 Lokasi dan sejarah terbentuknya desa Ganra

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di Desa Ganra. Luas wilayah Desa Ganra mencapai 57 km dengan jumlah penduduk sebanyak 11800 jiwa. Penduduk Desa Ganra pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sumberdaya yang di hasilkan seperti padi. Ganra sebenarnya berasal dari kata *Ganra* itu sendiri, dalam bahasa bugis kuno Ganra diartikan sebagai alat pemintal benang yang berbentuk melingkar. Ganra saat ini dikenal sebagai suatu wilayah pedesaan yang sangat kental akan pengetahuan agamanya, sering juga disebut sebagai "*serambi mekah*" di Kabupaten Soppeng. Beberapa ulama yang lahir di daerah ini, seperti AG. KH. Yusuf Usman (Cikal Bakal Ulama di Ganra), AG. KH. Muin, AG. KH. Muh. Said, AG. KH. Abd. Rahman P, AG. K. Muh. Amin Battang, AG. KH. Muh. Natsir.

Ganra adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Soppeng](#), [Sulawesi Selatan](#), [Indonesia](#). Kecamatan Ganra terdiri atas 4 (empat) desa, diantaranya; Desa Ganra, Desa Belo, Desa Lompulle dan Desa Enrekeng. Dengan ibu kota kecamatan di Desa Ganra.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Khataman al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng.

Khataman berarti tamat. Kata ini pinjaman dari bahasa arab. Khataman biasanya mengacu pada sebuah hadis mengaji al-Qur'an oleh seorang anak-anak. Anak-anak seharusnya khatam al-Qur'an sebelum berumur 13 tahun, tetapi bukanlah wajib. Mereka belajar dari guru yang biasa di sebut mu'alim. Majelis khataman al-Qur'an juga kadang-kadang diadakan dalam hubungannya dengan suatu perayaan, misalnya ulang tahun pemerintahan seorang Sultan atau menyambut Ramadhan. Dalam acara ini, biasanya banyak orang (dewasa) akan bergiliran membaca al-Qur'an

sampai selesai. seperti halnya masyarakat pada umumnya teradisi membaca al-Qur'an, mendoakan bersedekah untuk orang yang suda meninggal dengan tujuan fidiah (memohon ampunan untuk simayyit) atau dengan tujuan lain baik dengan cara mengkususkan harinya seperti 7 atau 40 hari setelah kematian.tradisi ini yang sangat baik bahkan di sunahkan.

Seperti halnya pelaksanaan pengajian khataman al-Quran di kab. Soppeng lebih tepatnya di desa *Ganra*, terdapat kelompok pengajian yang di namakan *marhaban* yang biasanya di gunakan saat masyarakat yang punya hajatan dan mengundang sekelompok *marhaban* untuk melaksanakan ritual pengajian di rumah yang punya hajatan dengan maksud tiada lain untuk bersedekah atau melakukan amal ibadah lainnya seperti bacaan al-Qur'an atau yang lainnya yang dihadiahkan untuk yang telah wafat.

Khataman al-Quran di kab. Soppeng tepatnya di desa *Ganra* yang di laksanakan di rumah duka di rumah yang punya (hajatan) atau biasa di sebut *mattampung*. Di dalam *mattampung* ini bukan cuma khataman al-Quran saja yang ada di dalamnya. Melainkan berbagai macam rangkaian kegiatan yang ada di dalam seperti halnya diantaranya:

Tabel 1.3 Kegiatan Mattampung Kab. Soppeng di Desa Ganra

• Membaca al-Qur'an 30 Juz
• Tahlilan
• Barazanji
• Takziah

Mattampung adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat bugis. Mattampung biasanya dilakukan dalam maksud untuk melakukan amal ibadah lainnya seperti bacaan al-Qur'an atau yang lainnya yang dihadiahkan untuk yang telah wafat. atau biasa di sebut oleh Masyarakat *Ganra* sebagai "*hajatan baca doa*". Di dalam pelaksanaan acara *mattampung* biasanya di adakan di hari ke 7, 40, sampai 100 dan membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang biasa di gunakan 30 menit bahkan bisa sampai 1 jam.

Hajatan baca doa di rumah duka, seperti biasanya pada masyarakat *ganra* mengundang kelompok *marhaban* untuk membacakan al-Qur'an dengan niat mengirimkan amal ibadah bacaan al-Qur'an atau yang lainnya. yang dihadiahkan untuk yang telah wafat atau di kuskan sesuai permintaan yang punya hajatan. Yang di mana anggota dari *marhaban* menjelaskan mengenai proses kegiatan pelaksanaan pengajian di rumah duka. Mengatakan bahwa:

Proses pelaksanaan mengundang tim *marhaban* di Kabupaten Soppeng lebih tepatnya di desa Ganra. Awalnya itu pihak punya hajatan menghubungi ketua *marhaban*. Usai pihak hajatan menghubungi pihak *marhaban* barulah ada semacam kertas di serahkan ke pihak yang punya hajatan yang bertuliskan "**Surat Kesepakatan Bersama**" dan di dalam kertas tersebut banyak petunjuk mengenai kegiatan *marhaban* di antaranya bentuk hajatan yang akan di laksanakan:

1. Penetapan tanggal dan jam pelaksanaan hajatan
2. Bentuk hajatan, yaitu:
 - a. Mattampung
 - b. Aqiqah
 - c. Maulid Nabi Muhammad SAW

- d. Isra' & Mi'raj Nabi Muhammad SAW
 - e. Takziah
 - f. Naik Rumah Baru
 - g. Kendaraan Baru
 - h. Melayat Jenazah
3. Apabila hajatan tersebut berupa Mattampung/Melayat Jenazah maka pengisi acara adalah sebagai berikut:
- a. Pengajian tunggal Tilawah : Oleh.....
 - b. Ceramah/Tauziah : Oleh.....
 - c. Jumlah Orang yang diundang : Orang
4. Kendaraan yang digunakan :
- a. Milik pelaksanaan hajatan sebanyak..... mobil
 - b. Dirental oleh kelompok Pengajian sebanyakdengan biaya rental 100.000,- /mobil
 - c. Di usahakan oleh pihak ketiga.
- Pada lampiran belakang “**Surat Kesepakatan Bersama**” juga di lampirkan Nama-nama Guru Syara yang diundang menghadiri hajatan tersebut. Adapun nama-nama yang tercantum, ialah:

NO	Nama-nama Guru Syara' yang diundang menghadiri hajatan
1	H.Muhammad Idris Waji, A.Ma
2	Gurunda Drs. H. Abd. Rahman. K
3	Aris Andi Ganro
4	H. Mutaon, BA
5	Mustamin, S.Ag
6	H.Alimuddin
7	H.Syamsuddin
8	H. Muh.Hasbi,BA
9	M. Najib Genda
10	H. Bustang
11	H. Abd. Hamid, S
12	H.Abd. Hamid, BA
13	Drs. H. Muis
14	H.Abd. Rahman T
15	Andi Aman, S.Pd.I,Pd
16	Andi Amin
17	Kasmoyo
18	H. Faridu
19	H. Made Ali
20	Ribi Dg. Mangenre
21	H. Hamza Made, BA
22	H. Jabba
23	Drs. Alimin

24	H. Muh. Tahir
25	Abidin Dahri, A.Ma
26	H. Danong
27	Made'Lebba
28	Tamrin
29	Mahyuddin, S.Ag
30	Drs. H. Sudirman
31	Muhammad Ikhsan Tahir
32	Nuralim Muhammad
33	H. Pammu
34	Salahuddin Muin, S.ag,M.Pd.I
35	Barata
36	Addas

Proses khataman al-Quran ala kelompok *marhaban* biasanya setiap anggota di bagikan al-Quran per juz. Kemudian mereka membaca juz yang mereka dapat kan masing-masing diantara itu ada satu orang yang menggunakan mic.dan pengeras suara di bawah langsung oleh anggota Kelompok *marhaban* itu sendiri. Meskipun sebenarnya bahasanya khataman al-Quran tidak mesti Khatam 30 juz di lokasi hajatan tergantung.karena kadang yang punya hajatan meminta 10,15,20 ataukah 30 anggota. Jadi kalau 10 anggota yang di undang otomatis 10 juz juga yang terbagi. Tetapi terkadang juga yang punya hajatan meminta 1 anggota 2 juz yang dia baca.

Itupun kalau sedang khtaman al-Quiran berlansung. Yang bertugas menggunakan pengeras suara sudah *shadaqallah'adzhim* atau menutup bacaan al-Quran semua anggota harus menutup bacaan al-Quran nya. Jikalau belum tuntas bacaan satu juznya bisa di selesaikan di lain waktu di karenakan harus lanjut ke kegiatan selanjutnya misalkan, kegitan Tahlilan, Barazanji dan Takziah dan membutuhkan waktu yang lama.

Seperti halnya masyarakat pada umumnya teradisi membaca al-Qur'an, mendoakan bersedekah untuk orang yang suda meninggal dengan tujuan fidiah (memohon ampunan untuk simayyit) atau dengan tujuan lain baik dengan cara mengkususkan harinya seperti 7 atau 40 hari setelah kematian.tradisi ini yang sangat baik bahkan di sunahkan.

Hadits Rasulullah SAW

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ (حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) صحيح البخار

Artinya:

Sabda Rasulullah SAW: “Sungguh jika diantara kalian telah wafat, diperlihatkan padanya tempatnya kelak setiap pagi dan sore, jika ia penduduk surga maka diperlihatkan bahwa ia penduduk surga, jika ia penduduk neraka maka diperlihatkan bahwa ia penduduk neraka, dan dikatakan padanya: inilah tempatmu. Demikian hingga kau dibangkitkan Allah di hari kiamat” (Shahih Bukhari).¹⁴⁰

Diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas r.a menjelaskan dimana ketika datang seorang lelaki kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya :“wahai Rasulullah, ibuku telah wafat apakah akan

¹⁴⁰Bukhari Muslim, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo dengan Pustaka Santri, 2017, h. 75.

bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas nama ibunya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab :“iya betul, hal itu bermanfaat bagi ibunya yang telah wafat”.Maka bersedekah atau melakukan amal ibadah lainnya seperti bacaan Al Qur’an atau yang lainnya yang dihadiahkan untuk yang telah wafat, hal itu bermanfaat untuknya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan hal ini menunjukkan suatu kemuliaan bahwatidak terputus kebaikan sebab kematian jika mempunyai kerabat, teman, atau keturunan yang shalih dan shalihah yang mendoakannya.

Diriwayatkan juga di dalam Adab Al Mufrad oleh Al Imam Al Bukhari dalam Shahihnya bahwa Abu Hurairah r.a berkata bahwa ketika salah seorang yang telah wafat dimuliakan oleh Allah subhanahu wata’ala, derajatnya diangkat oleh Allah setelah ia wafat, kemudian ruhnya bertanya kepada Allah subhanahu wata’ala :“Wahai Allah, bagaimana aku bisa termuliakan sedangkan aku telah wafat?”,padahal setelah wafat ia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dikatakan kepada ruh tersebut :“ anakmu telah memohonkan pengampunan kepada Allah atas dosa-dosamu”, maka Allah menaikkan derajatnya di alam kuburnya, dan terlebih lagi kelak di akhiratnya.¹⁴¹

Para ulama terutama ulama dari kalangan Mazhab Syafii menganjurkan ketika selama 7 hari setelah seseorang wafat untuk bersedekah baik berupa makanan atau hidangan (apabila mampu) dan sedekah membacakan al Quran untuk si mayyit, terutama apabila orang tua yg wafat maka si anak membacakan al Quran yang diniatkan bacaan tersebut disedekahkan untuk orang tuanya.

¹⁴¹Imam Al-Bukhari, *Adabul Mufrad*, Penerjemah: Moh. Suri Sudahri, S.Pd.I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 20.

قَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَجِيبُونَ أَنْ يُطْعَمُوا عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: يُفْتَنُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

Artinya:

Imam Thawus berkata: Seorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7 hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan jamuan makan (sedekah) untuknya selama hari-hari tersebut. Sahabat Ubaid ibn Umair berkata: “Seorang mukmin dan seorang munafiq sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari, sedang seorang munafiq selama 40 hari di waktu pagi.” (Al Hawi lil Fatawa as Suyuti, Juz II hal 178).¹⁴²

Sebelum menganalisis proses *Khataman* al-Qur’an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng, sekilas tentang ketentuan acara *khataman* al-Qur’an di rumah duka dari awal diundangnya sampai selesai. Adapun unsur yang terlibat, yaitu:

1. *Aqidain* (Dua orang yang berakad)

Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

2. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuan.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

¹⁴²Nurul Muttaqin Munggur, Hukum Selamatan Hari ke-3, 7, 40, 100, Setahun, dan 1000, Al Hawi lil Fatawa as Suyuti, Juz II, h. 178.

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijarah*)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.

Adapun adanya orang yang melakukan *Aqidain* (akad) yaitu keluarga yang melakukan hajatan dan pihak *Marhaban* (kelompok yang mengaji) pada proses *Khataman* al-Qur'an ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni yang punya hajatan dan yang mengaji tetap ada.

Terkait dengan *ujrah* (upah) yang diberikan kepada kelompok *Marhaban* hanya sebagai tanda terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengaji di acara hajatan tersebut tanpa ada unsur paksaan.

4.2.2 Prosesi *Khataman* al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng.

Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh di lapangan, data tersebut diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya pengusaha dan konsumen atau pihak penyewa jasa. Untuk mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap

narasumber utama dan beberapa penyewa. Dijelaskan bagaimana proses *Khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng.

Salahuddin Muin, (sekertaris *Marhaban*) pada saat wawancara mengatakan:

Pertama, pihak yang punya hajatan menghubungi ketua *Marhaban* lalu ketua *Marhaban* ini menghubungi anggota sesuai jumlah yang diinginkan yang punya hajatan. Proses khataman Al-Quran ala kelompok *marhaban* itu biasanya setiap anggota di bagikan Al-Quran per juz. Kemudian mereka membaca juz yang mereka dapatkan masing-masing diantara itu ada satu orang yang menggunakan mic. Pengeras suaranya di bawah langsung oleh anggota Kelompok *marhaban* sendiri. Jadi meskipun sebenarnya bahasanya khatam Qur'an tapi tidak mesti khatam 30 juz juga. Tergantung dari permintaan yang punya hajatan. Kalau mereka minta 10 anggota ya 10 juz juga terbagi krena kadang itu yang punya hajatan minta 10 orang, 20, atau 30 biasa juga 15. Kadang ada juga yang punya hajatan minta 15 anggota tapi setiap anggota diminta baca 2 juz. Itupun kalau misalnya yang pegang mic sudah shadaqallahul'adzim ya semuanya harus berhenti juga. Kalau belum tuntas bacaannya bisa dilanjut atau diselesaikan di lain waktu karena mesti dilanjut dengan kegiatan selanjutnya. Adapun mengenai perbedaan antara keluarga yang kurang mampu dengan yang mampu itu tidak ada. Kami tidak membedakan, siapapun anggota yang ingin dan bisa ikut dalam kegiatan hajatan yah dikasih ikut.¹⁴³

Demikian yang diungkapkan oleh Andi Aman (anggota *Marhaban*), mengatakan bahwa:

Kalau *Khataman* Qur'an dirumah duka itu ala kelompok *Marhaban* biasanya setiap anggota dibagikan al-Qur'an yang juz-juz'an itu yang perjuz. Kemudian mereka membaca juz-juz yang mereka dapat masing-masing. Diantara mereka itu ada yang salah satunya pakai pengeras suara dan pengeras suara itu dibawah oleh anggota kelompok *Marhaban* itu sendiri. Biasa juga di dalam proses kerumah shohibul musibah di jemput mobil oleh yang punya hajatan atau jikalau tidak ada kita dari pihak *Marhaban* yang rental sendiri tetapi notanya diserahkan ke pihak shohibul musibah. Kan sebelum ke rumah shohibul mubah ada formulir dari pihak *Marhaban* yang diberikan kepada yang punya hajatan

¹⁴³Salahuddin Muin, Sekertaris *Marhaban*, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ganra, 16 Juli 2019.

jadi otomatis mereka sudah tahu mengenai biaya transportasi yang digunakan kesana.¹⁴⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan kelompok *Marhaban* di atas, dapat disimpulkan bahwa proses *Khataman* al-Qur'an di Rumah Duka pada Masyarakat Kab. Soppeng, yaitu dengan menelpon ketua kelompok *Marhaban* atau salah satu anggota untuk diberitahukan bahwa akan diadakan kegiatan hajatan. Nanti ketua kelompok *Marhaban* yang menyampaikan kepada anggotanya bahwa akan ada kegiatan pengajian atau *Khataman* al-Qur'an di rumah duka. Kegiatan *Khataman* al-Qur'an juga tidak mesti harus khatam 30 juz, tetapi tergantung dari permintaan masyarakat atau yang punya hajatan. Jumlah anggota pun ditetapkan dari permintaan yang punya hajatan juga, jika mereka meminta 20 anggota berarti yang dibaca hanya 20 juz juga berbagai macam permintaan yang punya hajatan.

4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah

4.3.1 Persepektif Ulama 4 Madzhab

4.3.1.1 Madzhab Hanafi.

Syaikh Syamsudin Abul Abbas Ahmabd bin Ibrohim mengatakan boleh sampainya pahala bacaan pada si mayyit (*Nufahatunnasamaat fii wusuuli ihdaitsawaabi lillamwat*). Al Badr 'Aini dalam syarah Al Kanz (bab haji untuk orang lain) mengatakan, "Hendaknya seseorang menjadikan pahala amalnya untuk seseorang, baik itu sholat, puasa, haji, shodaqoh atau bacaan al Qur'an ataupun Dzikir. bahkan sampai seluruh macam- macam kebaikan (diniatkan untuk si mayyit). Dan semuanya akan sampai pahalanya kepada si mayyit menurut pendapat ahli sunnah

¹⁴⁴Andi Aman, Anggota *Marhaban*, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ganra, 27 Agustus 2019.

waljamaah.Syaikh Nizhomuddin Al Balkhi dalam kitab Fatawa Hindiyah Hendaknya seseorang menjadikan pahala amalnya untuk seseorang, baik itu sholat, puasa, shodaqoh atau yang lainnya seperti Hajji dan bacaan al-Qur'an. bahkan seluruh macam- macam kebaikan.¹⁴⁵

4.3.1.2 Madzhab Malikiyah

Ibnu Rusyid pernah mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan ayat : وَأَنْ لِّسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى Dan sesungguhnya tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali yang sudah diusahakannya.”Ibnu Rusyd menjawab,” seandainya seorang laki-laki menghadiahkan pahala bacaan al Qur'an untuk mayyit, maka yang demikian ini boleh, dan si mayyit pun mendapatkan pahala dari bacaan tersebut.Imam Al Qarrafi Al Maliki rah.Beliau mengatakan, “Yang nampak adalah bahwa bagi orang yang sudah wafat akan mendapat keberkahan dari membaca Al Quran, sebagaimana seseorang yang mendapatkan keberkahan karena bertetanggaan dengan orang shalih. (Al Fawakih Ad Dawani, 3/283).¹⁴⁶

4.3.1.3 Madzhab Syafi'iyah

وَحَدِيثٌ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّةٍ وَوَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمْوَاتِ رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمْرَقَنْدِيُّ (التفسير المظهرى ١ / ٣٧٣٣ وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للحافظ جلال الدين السيوطي (٣٠٣ / ١)

Artinya:

Barangsiapa melewati kuburan kemudian membaca surat al-Ikhlâs 11 kali dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, maka ia

¹⁴⁵ [Abdul Hakim bin Amir Abdat](#), *Hukum Tahlilan (selamatan kematian): menurut empat madzhab dan hukum membaca al-Qur'an untuk mayit bersama Imam asy Syafi'iy*, (Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, 2009).

¹⁴⁶ TIM Dakwah Pesantren, *Tanya Jawab Islam: Piss KTB*, (Daarul Hijrah Technology, 2015), h. 1192.

mendapatkan pahala sesuai bilangan orang yang meninggal. Diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Samarqandi. (Tafsir al-Mudzhiri I/3733 dan al-Hafidz al-Suyuthi dalam Syarh al-Shudur I/303).¹⁴⁷

4.3.1.4 Madzhab Hanbilah

Imam Ahmad bin Hambal Menganjurkan Membaca Alfatihah

(وَتُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ بِمَقْبَرَةِ) قَالَ الْمَرُودِيُّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ وَكَانَتْ هَكَذَا عَادَةً الْأَنْصَارِ فِي التَّرَدُّدِ إِلَى مَوْتَاهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ (مطالب أولي النهي للرحبياني الحنبلي ٥ / ٩)

Artinya:

(Dianjurkan membaca al-Quran di kuburan) Al-Marrudzi berkata: Saya mendengar Imam Ahmad berkata: Jika kalian masuk ke kuburan maka bacalah surat al-Fatihah, al-Falaq, al-Nas dan al-Ikhlash. Jadikan pahalanya untuk ahli kubur, maka akan sampai pada mereka. Seperti ini adalah tradisi sahabat Anshar dalam berlalu-lalang ke kuburan untuk membaca al-Quran. (Matholib Uli al-Nuha 5/9).¹⁴⁸

Agama, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum, dalam islam terdapat hukum dan setiap perilaku manusia pastinya tidak terlepas dari perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Agama menjarkan kita untuk saling membantu di dalam bersosial. Baik itu yang hidup di dunia maupun yang sudah meninggal.

Membaca al-Quran dengan maksud menghadiahkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah mati merupakan masalah yang menjadi perselisihan para ulama. Tentang hal ini ada dua pendapat. Hal ini sebagaimana tersebut pada Hadits Sa'ad bin 'Ubadah ketika ia mewakafkan kebunnya untuk ibunya, dan juga tersebut

¹⁴⁷A. Shihabuddin, *Membongkar Kejumudan: Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafi Wahhabi*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2013), h. 146.

¹⁴⁸TIM Dakwah Pesantren, *Tanya Jawab Islam: Piss KTB*, (Daarul Hijrah Technology, 2015), h. 1194.

pada Hadits tentang kasus seorang shahabat laki-laki yang berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa ibunya yang telah lumpuh sampai meninggal, “Saya mengira bahwa seandainya beliau masih dapat berbicara sewaktu hidupnya, niscaya ia akan mewakafkan hartanya. Apakah sekarang saya boleh mewakafkan harta atas namanya?” Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, “Ya.”

Ini adalah kasus-kasus individual yang menunjukkan bahwa menghadihkan pahala ibadah kepada seorang muslim dibolehkan, begitu pula membaca Al-Quran. Akan tetapi, yang lebih baik adalah Anda cukup mendoakan orang yang telah mati tersebut, sedangkan amal-amal shalih yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,”

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

*Apabila manusia telah mati maka amalnya terputus, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang terus memberi manfaat, atau anak shalih yang mendoakan kebaikan dirinya.*¹⁴⁹

Pada hadits, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan “atau anak shalih yang membaca al-Quran untuknya atau shalat untuknya atau puasa untuknya atau bersedekah atas namanya,” tetapi beliau bersabda, “atau anak shalih yang berdoa untuk kebajikannya.” Konteks kalimat ini berkaitan dengan amal. Hal ini berarti doa seseorang untuk orang yang telah mati adalah lebih baik daripada menghadihkan amal shalih dirinya kepada orang lain. Demikianlah, sebab setiap orang memerlukan amal shalih agar kelak pahalanya menjadi simpanan dirinya di sisi Allah.

¹⁴⁹Imam Al-Bukhari, *Adabul Mufrad*, Penerjemah: Moh. Suri Sudahri, S.Pd.I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 35.

Adapun yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang membaca al-Quran untuk yang mati adalah dengan mengupah seseorang, misalnya dengan mengundang seorang pembaca al-Quran yang diupah dan pahalanya untuk si mati, hal ini merupakan perbuatan bid'ah dan pahalanya tidak sampai kepada si mati karena si pembaca hanya bermaksud mencari dunia. Barangsiapa melakukan ibadah dengan tujuan mencari dunia maka ia tidak mendapatkan bagian akhirat sedikit pun.

4.3.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Ujrah Dalam Prosesi *Khataman al-Qur'an* Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng

Seperti halnya perilaku masyarakat di desa Ganra Kab. Soppeng jika ditinjau dari segi hukum Islamnya sebagian telah mengikuti kaidah hukum islam dalam pelaksanaan kegiatan khatman Qur'an. Salah satunya, yaitu dengan tidak memberikan upah kepada kelompok *Marhaban* begitupun dengan kelompok *Marhaban* tidak meminta upah atas doa yang mereka bacakan.

Aris Andi Nganro, (Ketua Kelompok *Marhaban*) pada saat wawancara mengatakan, bahwa:

Mengenai upah, kita itu dari kelompok *marhaban* tidak pernah meminta upah. Baik itu masyarakat yang mengundang tergolong kaya atau miskin. Pernah juga itu uang yang diberikan dari *shohibul musibah* dikembalikan lagi tapi dalam bentuk sumbangan karena dilihat dari kondisi ekonominya, tapi sebelum disumbangkan diperlihatkan dulu sama semua anggota yang ikut acara. dan penerimaan amplop ini suda sebagai budaya pada masyarakat.¹⁵⁰

Begitupun dengan pendapat dari Mahyuddin, (anggota *Marhaban*) pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Marhaban tidak meminta, artinya begini ketika kita di undang oleh *shohibul musibah* kita tidak mengharapkan apa-apa tapi ketika kita mau pulang kita di kasih amplop. Kan jelek juga kalau kita tolak. Kita di *Marhaban* tidak ada

¹⁵⁰Aris Andi Nganro, Ketua *Marhaban*, Kec.Ganra, Kab. Soppeng, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ganra, 27 Agustus 2019.

istilah tarif walaupun misalnya mereka memberikan itu dianggap sedekah dan mereka itu ikhlas. Saya kira tidak ada yang melarang bahwa ketika orang ikhlas itu berapa pun mereka mau berikan. Kitapun juga tidak mau melarang karena sedekahnya itu niatnya untuk orang meninggal, pahalanya untuk orang meninggal. Nah ketika melihat kondisi shohibul musibah, kita melihat ekonominya, kita mengembalikannya kalau kita lihat memperhatikan misalkan mereka masuk kategori miskin, itu kita kembalikan amplopnya. Intinya tidak ada tarif dan itu mereka berikan ikhlas karena Allah. Yang jadi persoalan itu ketika kita pasang tarif misalkan *Marhaban* nanti mau pergi mengaji taqsiyah ketika di kasi 100 satu orang atukah 50 satu orang. Kita biar dikasih 10.00,20.00 terserah. Karena dasarnya shohibul musibah itu ikhlas karena Allah. Dan yang ke dua *Marhaban* tidak pasang tarif kecuali kalau misalnya *Marhaban* pasang tarif ada hukum karena ini boleh di kata menjual ayat. Tapi kenyataannya tidak. Dari pihak *Marhaban* berapapun yang di berikan yang penting ikhlas karena Allah, berapapun itu nilainya. Karena kita juga tidak bisa menolak dan kita fahami takutnya yang punya hajatan tersinggung. Maksud kita terima untuk menghormati yang punya hajatan. Takutnya nanti yang punya hajatan bilang “maga mena tidak mau na terima kalau tidak mau terimai ambil mi saja dulu baru sumbangkan lagi.” Maksudnya ambil itu amplop baru sumbangkan lagi terserah mau di sumbangkan di mana. Di mesjid atukah fakir miskin. Saya kira tidak ada hukum yang mengharamkan untuk mengambil amplop tersebut. Karena kita kembali lagi ke niat karena dengan ikhlas kita tidak paksa tidak diberi juga tidak apa-apa, walaupun itu dikasih ya alhamdulillah. Karena tidak ada larangan kalau mau bersedekah. Bahkan sedekah ini ada hukumnya misalkan ketika kita mendapat reski bisa di keluarkan infaknya, kalau zakat itu ada haulnya atau nisabnya, dan sedangkan sedekah itu bermacam-macam misalnya seperti ada hajatan pengajian. Tidak ada yang melarang selama tidak ada yang dipaksa, saya tidak mengatakan si A saya kerumahmu dan kamu harus memberikan saya 50rb. Cuma tantangan kita sekarang itu kadang-kadang seperti diwajibkan memberi amplop tapi tidak. Dikasih alhamdulillah tidak dikasih tidak apa-apa. Kita ini hanya meringankan beban shohibul musibah yang terkena musibah. Tujuan dibentuknya *marhaban* ini untuk mensejahterahkan umat. Tidak ada tarif, ikhlas karena Allah.¹⁵¹

Adapun tanda terima kasih dari keluarga si mayyit di berikan kepada kelompok *marhaban* bukan termasuk upah sebab tujuan di berikannya, yaitu hanya sebagai ucapan terimakasih karena telah meluangkan waktu untuk datang mendoakan simayyit. Jumlah yang diberi pun bukan dari permintaan kelompok *marhaban* melainkan keikhlasan dari keluarga yang punya hajatan. Hal ini di lakukan karena adat yang masi kental di kalangan masyarakat tersebut dan tujuan di bentuknya

¹⁵¹Mahyuddin, Anggota Marhaban, Kec.Ganra, Kab. Soppeng, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ganra, 27 Agustus 2019.

kelompok *marhaban* ini yaitu untuk menambah ilmu, agar syiar semakin luas, dan yang terpenting untuk menjaga keharmonisan agama Islam.

Demikian pendapat dari Mardiana, (Masyarakat Ganra) mengatakan bahwa:

Uangnya itu biasa 20rb, 10rb. Tidak ada penetapan, tergantung dari kemampuan. kalau tidak mampu biasa itu tidak ada amplop, kan biasa ada orang tidak mampu.¹⁵²

Membaca al-Qur'an dalam rangka mendapatkan upah hukumnya haram, karena membaca al-Qur'an merupakan amal shalih. Amal shalih tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mencari kenikmatan dunia. Jika ia dijadikan sebagai sarana untuk mencari kenikmatan dunia, maka batal pahalanya. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Artinya:

Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya hanya mendapatkan sebatas yang ia niatkan itu. (HR. Bukhari – Muslim).¹⁵³

Maka orang yang membaca al-Qur'an supaya mendapatkan upah tidak ada pahalanya di sisi Allah, sehingga dia pun tidak bisa mengirimkan pahala bagi orang yang sudah meninggal dengan bacaannya tersebut.

Allah berfirman,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا تَوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

¹⁵²Mardiana, Masyarakat Ganra, Kec.Ganra, Kab. Soppeng, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ganra, 27 Agustus 2019.

¹⁵³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Kompas-Gramedia, Anggota IKAPI, 2017), h. 44.

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak memperoleh sesuatu kecuali neraka, dan di akhirat itu lenyaplah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Hud: 15-16).¹⁵⁴

Beda halnya perilaku masyarakat di desa Ganra kab. Soppeng jika ditinjau dari segi hukum Islamnya telah mengikuti kaidah hukum islam dalam pelaksanaan kegiatan khatman Qur'an. Ssalah satunya, yaitu dengan tidak memberikan upah kepada kelompok *marhaban* begitupun dengan kelompok tidak meminta upah atas doa yang mereka bacakan. Adapun tanda terima kasih dari keluarga si mayyit di berikan kepada kelompok *marhaban* bukan termasuk upah sebab tujuan di berikannya, yaitu hanya sebagai ucapan terimakasih karena telah meluangkan waktu untuk datang mendoakan simayyit. Jumlah yang diberi pun bukan dari permintaan kelompok *marhaban* melainkan ke ikhlasan dari keluarga yang punya hajatan. Hal ini di lakukan karena adat yang masi kental di kalangan masyarakat tersebut dan tujuan di bentuknya kelompok *marhaban* ini yaitu untuk menambah ilmu, agar syiar semakin luas, dan yang terpenting untuk menjaga keharmonisan agama Islam.

¹⁵⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota, 1990), h. 15-16.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Proses *Khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab. Soppeng yang dianalisis menggunakan beberapa teori perilaku menunjukkan bahwa, dalam kegiatan *Khataman* al-Qur'an, mereka mengundang kelompok *Marhaban* untuk membacakan al-Qur'an dengan niat mengirimkan amal ibadah yang dihadiahkan bagi yang telah wafat atau di khususkan sesuai permintaan yang punya hajatan. Adapun proses khataman al-Qur'an ala kelompok *Marhaban*, yaitu membagikan al-Qur'an pada setiap anggota 1 juz/orang. Kemudian mereka membaca setiap juz yang dibagikan. Selain itu, salah seorang dari mereka menggunakan mic dan pengeras suara yang di bawa langsung oleh anggota kelompok *Marhaban* itu sendiri. Pelaksanaan acara biasanya di adakan di hari ke 7, 40, sampai 100 dan membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang biasa di gunakan 30 menit bahkan bisa sampai 1 jam. Adapun jika yang bertugas menggunakan pengeras suara sudah *shadaqallah'adzhim* atau menutup bacaannya, semua anggota juga harus menutup atau menyelesaikan bacaannya walaupun bacaannya belum tuntas 1 juz. Bacaan tersebut bisa di selesaikan di lain waktu di karenakan harus lanjut ke kegiatan selanjutnya.
- 5.1.2 Perilaku masyarakat di Desa Ganra Kab. Soppeng jika ditinjau dari segi hukum Islamnya telah mengikuti kaidah hukum islam dalam pelaksanaan

kegiatan khatman Qur'an salah satunya, yaitu dengan tidak memberikan upah kepada kelompok *Marhaban* begitupun dengan kelompok *Marhaban* tidak meminta upah atas doa yang mereka bacakan. Adapun tanda terima kasih dari keluarga si mayyit di berikan kepada kelompok *marhaban* bukan termasuk upah sebab tujuan di berikannya, yaitu hanya sebagai ucapan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk datang mendoakan si mayyit. Jumlah yang diberi pun bukan dari permintaan kelompok *Marhaban* melainkan keikhlasan dari keluarga yang punya hajatan. Hal ini dilakukan karena adat yang masih kental di kalangan masyarakat tersebut. Adapun tujuan di bentuknya kelompok *Marhaban* ini, yaitu untuk menambah ilmu, agar syiar semakin luas, dan yang terpenting untuk menjaga keharmonisan agama Islam. Dan mengenai hadits yang mengharamkan menerima upah, yaitu hanya berlaku bagi orang yang dengan sengaja meminta upah ataukah dia mengaji hanya karena ingin dibayar atau di beri upah bukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah swt.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang lain. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

5.2.1 Bagi kelompok *Marhaban*, pada saat proses khataman Qur'an sebaiknya menyelesaikan bacaan Qur'an yang dibagikan sesuai dengan permintaan yang

punya hajatan, walaupun pemimpin atau yg menggunakan pengeras suara telah menyelesaikan bacaannya.

- 5.2.2 Bagi masyarakat Ganra, upah bukanlah kendala di dalam melaksanakan acara hajatan melainkan sudah menjadi budaya/adat pada masyarakat Kab. Soppeng. Sebab, banyak masyarakat yang ingin melaksanakan acara hajatan tetapi terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk orang yang membaca doa padahal tujuan mengadakan hajatan itu tiada lain ialah niat dari bacaan Qur'an, doa dan lain-lain. Karena Allah semata. Jadi, jangan jadikan upah sebagai kendala untuk melaksanakan hajatan atau pengajian.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumberbuku

- A. Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdat, A.H. (2009). *Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian): Menurut Empat Madzhab dan Hukum Membaca Al-Qur'an untuk Mayyit bersama Imam AsySyafi'iy*. Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.
- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Bukhari, I. (2008). *Adabul Mufrad*. Penerjemah: Moh. Suri Sudahri, S.Pd.I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al Aziz S, Moh. Saifullah. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terang Surabaya.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2007. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. , 2012. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2000. *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh Indonesia*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- al-Manzûr, Ibnu. 1972. *Lisân al-'Arab*, Dâr al-Fikr, Juz II, Beirut.
- al-Qarafy, Syihab al-Dîn Ahmad ibn Idrîs. 1344 H. *Anwâr al-Burûqfî Anwa' al-Furûq Dâr al-Kutub al-'Arabiyah*, Mesir.
- Al-Sarakhsi. 1993. *Ushûl al-Sarakhsi*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid II, Beirut.
- Amin, M Darotri. 2002. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media.
- an-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Anwar, Samsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suryanto. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Ed 1, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baqi, M.F. 2017. *Shahih Bukhari-Muslim, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman*. Jakarta: Kompas-Gramedia, Anggota IKAPI.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Dapertemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Toha Putra
- _____. 1990. *Al Quran dan Terjemahan*, Surabaya :Mahkota.
- Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia. 1990. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota.
- Departemen Pendidikan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka
- Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, H.A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-IV, Jakarta: Kencana.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. 2008. *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta : Pustaka Azzam.
- Hasan, Ali. 1990. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kathir, S. a.-R. 2000. *Tafsir Ibnu Kathir*. Darussalam.
- Karim, Helmi. 1977. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mas'adi, Ghufran A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mattson, Ingrid. 2013. *Ulumul Quran Zaman Kita* Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Zaman.
- Munggur, N.M. *Hukum Selamatan Hari ke-3, 7, 40, 100, Setahun, dan 1000, Al Hawil lil Fatawa as Suyuti, Juz 11.*
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis.1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pesantren, T.D. (2015). *Tanya Jawab Islam: Piss KTB*. Daarul Hijrah Technology.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhal-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, CetI, Jakarta : Pena PundiAksara.
- Salim, M. Arkal. 1999. *EtikaInvestasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos.
- Setiadi, Elly. 2007. *Ilmu Sosial dan Kebudayaan Dasar*, Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Shihab, M. Quraisy. 2000. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dalam dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol.12,Ciputat: Lentera Hati.
- Shihabuddin, I. 2013. *Membongkar Kejumudan: Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafi Wahhabi*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- _____. 2004. *Wawasan Al Quran, Tafsir Maudui atas Berbagai Persoalan umat*, Bandung: Mizan.
- _____. 2007. *Membumikan Al Quran: Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Sudarsono.1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT RinekaCipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *FiqhMuamalah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- _____. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*, Bandung: alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London .
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro.
- Yazid, Al-QazwiniAbi Muhammad ibn, Sunan Ibn Majah. 2008. juz II, Beirut: Dar al-Ahya al Kutub al-Arabiyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1997. *Ushûl Al-Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islamiyya Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani ,*Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani.

2. Sumber Internet

<http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>

Mohlimo, “*Pengertian Hukum Islam Sumber dan Tujuan*,” Blog Mohlimo. <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/> (Diakses 23 Januari 2019).

3. Sumber Skripsi, Tesis, Desertasi

- Anam, M. Khoirul. 2017. “*Khataman al-Qur’an di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta (Studi Living Qur’an)*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Arifin, Syamsul. 2016. “*Tradisi Khataman Al-Qur’an Pada Malam Jum’at Manis (Studi Kasus Makam Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura)*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Laila, Fazat. 2017. “*Praktek khataman al-Qur’an Berjamaah di Desa Suwaduk Wedarijaksa Pati (Kajian living hadis)*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang.

4. Hasil Wawancara

- Aman, Andi. (2019, Agustus 27). Anggota Marhaban. Kec.Ganra. Kab.Soppeng.
- Mahyuddin. (2019, Agustus 27). Anggota Marhaban. Kec.Ganra Kab.Soppeng.
- Mardiana. (2019, Agustus 27). Masyarakat Ganra. Kec.Ganra. Kab.Soppeng.

Nganro, A. Andi. (2019 Agustus 27). Ketua Marhaban. Kec.Ganra. Kab.Soppeng.

Muin, Salahuddin. (2019, Agustus 27). Sekertaris Marhaban. Kec.Ganra. Kab.Soppeng.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website. www.iainpare.ac.id, email. mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 790 /In.39 6/PP.00 9/07/2019

Lamp. :-

Mas : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Di
SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. AFIF HASYIM
Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar, 08 Agustus 1997
NIM : 15.2200.065
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII
Alamat : BTN SAO ASRI G1 No.21 LAPADDE KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Ujrah dalam Prosesi Khataman Al-Qur'an di Rumah Duka pada Masyarakat Kab. Soppeng
(Tinjauan Hukum Islam)"*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 9 Juli 2019

Dekan,



Muljati



SRN CO0003317

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Salotungo No. 1 Tlp. 0484 - 23741 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 248/IP/DPM-PTSP/VII/2019

DASAR 1. Surat Permohonan MUHAMMAD AFIF HASYIM Tanggal 15-07-2019
2. Rekomendasi dari BAPPELITBANGDA
Nomor 248/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VII/2019 Tanggal 16-07-2019

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: MUHAMMAD AFIF HASYIM

UNIVERSITAS/
LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE

Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: BTN SAO ASRI NO. 21

UNTUK

: melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : UJRAH DALAM PROSESI KHATAMAN AL-QUR'AN DI RUMAH DUKA
PADA MASYARAKAT KABUPATEN SOPPENG (TINJAUAN HUKUM
ISLAM)

LOKASI PENELITIAN : DESA GANRA

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 15 Juli 2019 s.d 30 Agustus 2019

- Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 16-07-2019

an. BUPATI SOPPENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG



FERMAN, SP, MM

Pangkat : PEMBINA TK. I

NIP : 19621012 198603 1 027

Biaya : Rp. 0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA**

Jalan Pendidikan No. 1 Ganra (JQ) 081-342071391 K. Pos 90861

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 010 / 205 / KGR / VIII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD IDRUS, S. Sos
NIP : 19680116 200212 1 004
JABATAN : CAMAT GANRA

Dengan ini menerangkan :

NAMA : MUHAMMAD AFIF HASYIM
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE - PARE
ALAMAT : BTN SAO ASRI NO. 21

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, mulai Tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019. Dengan judul :

UJRAH DALAM PROSESI KHATAMAN AL - QUR'AN DI RUMAH DUKA PADA MASYARAKAT KABUPATEN SOPPENG (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganra, 27 Agustus 2019

CAMAT GANRA,

MUHAMMAD IDRUS, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19680116 200212 1 004

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muh. Afif Hasyim
NIM : 15.2200.065
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Ujrah* dalam proses *khataman* al-Qur'an di rumah duka pada masyarakat Kab Soppeng (Tinjauan Hukum Islam).

1. Pertanyaan

- a. Daftar pertanyaan wawancara untuk kelompok *Marhaban*;
 - 1) Bagaimana sistem rekrutmen pada kelompok *marhaban* ?
 - 2) Sejak kapan kelompok *marhaban* ini di bentuk?
 - 3) Apa motivasi sehingga kelompok *marhaban* ini di bentuk?
 - 4) Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kelompok *marhaban* ini?
 - 5) Proses khataman al-Qur'an di lakukan di siang/malam hari?
 - 6) Bagaimana sistem pembagian bacaan pada saat melakukan khataman al-Qur'an di rumah duka?
 - 7) Apa saja kendala saat melakukan khataman al-Qur'an di rumah duka?
 - 8) Berapa jumlah personil yang digunakan saat melakukan khataman al-Qur'an di rumah duka?
 - 9) Adakah tarif yang ditetapkan oleh kelompok *marhaban*?
 - 10) Berapa jumlah tarif yang di tetapkan oleh kelompok *marhaban*?
- b. Daftar pertanyaan wawancara untuk masyarakat desa Ganra;
 - 1) Bagaimana tanggapan anda mengenai kelompok *marhaban* ini?
 - 2) Bagaimana anda mengenal kelompok ini?
 - 3) Jasa apa saja yang disediakan oleh kelompok *marhaban*?
 - 4) Adakah tarif yang ditetapkan oleh kelompok *marhaban*?
 - 5) Berapakah jumlah personil yang biasa digunakan?
 - 6) Bagaimana pandangan anda mengenai kelompok *marhaban*?

DOKUMENTASI

1. Suasana Hajatan/Pengajian di rumah duka.





2. Melakukan wawancara dengan anggota *Marhaban*





PAREPARE



3. Struktur organisasi pengajian kelompok *Marhaban*



4. Marhaban



5. Kegiatan wawancara dengan beberapa masyarakat desa Ganra





RIWAYAT HIDUP



Muh. Afif Hasyim. Lahir di Makassar pada tanggal 08 Agustus 1997. Merupakan anak ketiga (3) dari enam (6) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alm. Hasyim Talibbe dan Ibu Nur Hayati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 01 Parepare, Kecamatan , Kota Parepare. Pada tahun 2012 lulus dari Madrasah Tsanawiyah (MTS) Sngkang, melanjutkan pendidikan di Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah Makassar, dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Dengan Mengambil Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul “*Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-Qur’an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam).*”

Selama menempuh perkuliahan, penulis pernah berpartisipasi pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare dan Ikatan Senat Mahasiswa (ISMAHI).

(Phone:0853 5252 7913. Email: muhafifhasyim@gmail.com).



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE